



PUTUSAN

Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumadi Bin Rahmat
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 28/16 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perdamaian Rt.061 Rw.016 Desa Pal Sembilan Kec Sungai Kakap Kab Kubu Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Jumadi Bin Rahmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI Bin RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat dakwaan Penuntut umum yaitu Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP DAN Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI N0.12 Th.1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 cc warna putih dengan Nopol KB 2407 XE MI dengan No Rangka : MH1JM119LK660571 dan No Mesin : JM51E-1660354.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI INDRA SUMANTO
 - 14 (empat belas) keping seng merk rocket.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BUDIANSYAH
 - 1 (Satu) buah kayu bulat seperti gagang sapu.
 - 1 (satu) helai kaos coklat dengan tulisan EA7.
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau.
DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT 110 CC Warna silver dengan nopol KB 6177 HT dengan No Rangka : MH1HB71108K663995 dan No Mesin : HB71E-1866074.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mpw



4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa JUMADI BIN RAHMAT pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, yang beralamat di Jl Perdamaian Gg.Rukun Desa Pal Sembilan Kec.Sungai Kakap, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut terdakwa yang sedang melintas di jalan tersebut melihat rumah kosong dan berniat ingin mengambil seng di rumah kosong tersebut dengan cara terdakwa memanjat dari samping rumah dengan menginjak tempayan kemudian terdakwa langsung memanjat hingga sampai ke atas rumah tersebut setelah itu terdakwa mencongkel paku yang tertanam di dalam seng menggunakan balok kayu kecil dan mengambil 14 (empat belas) keping seng tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin saksi Budiansyah, kemudian terdakwa menyusun seng tersebut ke atas dan rencananya sekira pukul 05.00 WIB terdakwa akan mengambil 14 (empat belas) keping seng tersebut kembali namun pada saat terdakwa turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung diamankan oleh warga dan di bawa ke Polsek Sungai Kakap untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa JUMADI BIN RAHMAT tidak mempunyai hak dan izin atas barang yang diambilnya dan seluruhnya adalah milik saksi Budiansyah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Budiansyah mengalami kerugians sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

DAN

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa JUMADI BIN RAHMAT pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, yang beralamat di Jl Perdamaian Gg.Rukun Desa Pal Sembilan Kec.Sungai Kakap, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang berniat mengambil seng di rumah saksi Budiansyah datang sambil membawa pisau yang terdakwa bawa dari rumah dan terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian pada saat terdakwa di amankan oleh warga terdakwa mengatakan " kalau bukan saya yang luka, warga yang luka" dengan gerakan tangan terdakwa akan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa bawa di pinggang sebelah kiri namun pada akhirnya terdakwa menyerahkan senjata tajam tersebut kepada saksi Hendrik dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian sektor Sungai Kakap.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai, senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam tersebut tidak dipergunakan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mpw



guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyatanya mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang-barang kuno.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BUDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan pencurian di rumah saksi;
- Bahwa Kejadian pencurian di rumah saksi tersebut terjadi Pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 23.56 Wib di rumah saya yang beralamat di Jln. Perdamaian Gg. Rukun Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap;
- Bahwa Barang milik Saksi yang curi itu berupa seng sejumlah 14 (empat belas) keping;
- Bahwa seng sejumlah 14 (empat belas) keping tersebut dibongkar oleh terdakwa namun seng tersebut belum sempat dibawa oleh terdakwa akan tetapi sudah disusun rapi di atas atap rumah Saksi;
- Bahwa Tidak ada barang lain selain seng yang diambil terdakwa di rumah saya;
- Bahwa Rumah saksi tersebut kosong tidak ada orang yang menempati karena masih dalam tahap pembangunan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian tersebut, melainkan Saksi dihubungi oleh keponakan Saksi yang bernama Muhammad Ilham dan mengatakan bahwa ada orang yang mengambil seng di bangunan rumah saksi ;
- Bahwa Total kerugian yang saya alami yaitu Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membongkar seng rumah saksi tersebut dengan cara memanjat rumah Saksi dan membongkar seng tersebut dengan menggunakan alat;
- Bahwa yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada saat itu warga setempat;
- Bahwa berdasarkan dengan rekaman video yang diambil oleh salah satu warga bahwa Terdakwa seperti akan mengeluarkan senjata tajam dari samping sebelah kiri pinggangnya namun tidak jadi kemudian salah satu warga Gusti Hermansyah membujuk terdakwa sehingga terdakwa menyerahkan senjata tajam yang disimpannya di pinggang sebelah kiri kepada salah satu warga yang mengamankan yaitu Gusti Hermansyah;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil seng atap di rumah saksi tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa tidak ada ijin untuk membawa bawa senjata tajam miliknya tersebut ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang dioerihatkan didepan persidangan yaitu milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **GUSTI HERMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan pencurian seng yang dilakukan terdakwa di rumah milik saksi Budiansyah di Jln. Perdamaian Gg. Rukun Desa Pal IX Kec. Sungai Kakap;
- Bahwa Kejadiannya pada Tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib di halaman teras rumah pak budiansyah yang beralamat di Jln. Perdamaian Gg. Rukun Desa Pal IX Kec. Sungai Kakap;
- Bahwa setelah saksi beserta dengan warga telah mengamankan Terdakwa selanjutnya saksi langsung menghubungi pihak kepolisian sektor sungai Kakap;
- Bahwa pada saat saksi dan warga mengamankan terdakwa, terdakwa ada membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut sebelumnya Saksi tidak tahu namun setelah dibujuk oleh Saksi dan warga, akhirnya terdakwa menyerahkan senjata tajam yang disimpannya tersebut ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut adalah jenis pisau dengan gagang warna hitam ;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi BUDIANSYAH (korban) alami yaitu Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil seng di rumah saksi Budiansyah tersebut dengan cara memanjat dan kemudian membongkar atap sengnya ;
- Bahwa terdakwa berhasil membongkar atap seng di rumah saksi budiansyah tersebut karena rumah itu masih dalam tahap pembangunan dan tidak ada yang menempati/masih kosong ;
- Bahwa total seng yang sudah dibongkar terdakwa berjumlah 14 (empat belas) keping ;
- Bahwa seng tersebut belum sempat dibawa oleh terdakwa karena keburu diketahui oleh warga dan saksi bersama warga berhasil mengamankan/menangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi budiansyah untuk mengambil seng di rumah saksi budiansyah ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa tidak ada mempunyai ijin dalam membawa senjata tajam miliknya tersebut ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan sebagai terdakwa di depan persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh warga Jln. Perdamaian Gg. Rukun Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap dikarenakan kedapatan sedang membongkar seng di rumah warga di Jln. Perdamaian Gg. Rukun Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membongkar seng tersebut Pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib saya mencuri seng di rumah warga Jln. Perdamaian Gg. Rukun Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap;
- Terdakwa tidak tahu siapa pemilik seng dan rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada yang menempatnya karena masih dalam proses pembangunan ;
- Bahwa seng yang terdakwa bongkar tersebut belum sempat terdakwa bawa namun sudar terdakwa susun di atas rumah ;
- Bahwa terdakwa mebongkar seng tersebut dengan menggunakan kayu balok kecil berbentuk bulat sebagai alat pembuka paku seng dan berhasil membongkar sebanyak 14 lembar ;
- Bahwa seng yang terdakwa bongkar tersebut rencananya besok paginya baru terdakwa ambil serta turunkan dan kemudian terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa mengambil seng di rumah kosong tersebut awalnya pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa hendak pulang kerumah, terdakwa melewati rumah kosong tersebut dan terdakwa melihat ada 4 lembar seng yang tergeletak dan kemudian terdakwa mengambil seng yang tergeletak tersebut dan membawanya dan kemudian terdakwa sembunyikan di samping tempat pembuatan batako di jl. Perdamaian, dan setelah meletakkan seng tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah. Dan kemudian pada malam harinya saat terdakwa hendak pergi kerja, sepeda motor terdakwa kehabisan bensin sehingga terdakwa mendatangi teman terdakwa yang bernama Indra Sumanto untuk meminjam sepeda motornya dan setelah terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi ketempat rumah kosong dimana terdakwa menemukan seng siang hari dengan maksud mengambil seng atap rumah kosong tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut kemudian terdakwa memanjat dari samping dengan menginjak tempayan kemudian langsung Terdakwa panjat setelah sampai keatas rumah kemudian Terdakwa congkel paku yang tertanam di dalam seng dengan menggunakan balok kayu kecil dan setelah berhasil terlepas kemudian Terdakwa susun diatas atap itu juga dan setelah Terdakwa susun rencananya dini hari sekira pukul 05.00 Wib baru terdakwa ambil kembali namun begitu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa turun dari atap rumah, Terdakwa langsung diamankan warga Jln. Perdamaian Gg. Rukun Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik seng tersebut melainkan Saya ambil secara diam-diam;
- Bahwa pada saat mengambil seng tersebut, terdakwa ada membawa senjata tajam berupa pisau; yang terdakwa simpan di pinggang kiri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau tersebut untuk menjaga diri saya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam membawa senjata tajam tersebut ;
- Wa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka tapi hanya pisau biasa yang terdakwa buat sendir dari gunting bekas ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang parkir ;
- Bahwa alasan Terdakwa membongkar seng tersebut untuk dijual karena saat itu terdakwa tidak ada uang yang sebagian uangnya buat beli bensin;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa sepeda motor Vario milik teman terdakwa yang bernama Indra yang terdakwa pinjam, sedangkan sepeda motor supra milik terdakwa yang kehabisan bensin terdakwa ditinggal dirumah indra ;
- Bahwa saudara indra tidak mengetahui bahwa sepeda motornya terdakwa gunakan untuk pergi mencuri seng ;
- Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 cc warna putih dengan Nopol KB 2407 XE MI dengan No Rangka : MH1JM119LK660571 dan No Mesin : JM51E-1660354.
- 1 (Satu) buah kayu bulat seperti gagang sapu.
- 1 (satu) helai kaos coklat dengan tulisan EA7.
- 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau.
- 14 (empat belas) keping seng merk rocket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT 110 CC Warna silver dengan nopol KB 6177 HT dengan No Rangka : MH1HB71108K663995 dan No Mesin : HB71E-1866074.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JUMADI Bin RAHMAT diajukan kedepan persidangan sehubungan perkara pencurian ;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi Budiansyah di Jln. Perdamaian Gg. Rukun Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap terdakwa JUMADI Bin RAHMAT telah melakukan pencurian 14 (empat belas) lembar seng atap rumah ;
- Bahwa 14 (empat belas) lembar seng atap rumah tersebut adalah milik saksi Budiansyah ;
- Bahwa terdakwa JUMADI Bin RAHMAT melakukan pencurian tersebut, berawal pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa hendak pulang kerumahnya, terdakwa melewati rumah kosong milik saksi Budiansyah dan terdakwa melihat ada 4 lembar seng yang tergeletak dan kemudian terdakwa mengambil seng yang tergeletak tersebut dan membawanya dan kemudian terdakwa sembunyi di samping tempat pembuatan batako di jl. Perdamaian, dan setelah meletakkan seng tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa kemudian pada malam harinya saat terdakwa hendak pergi kerja, sepeda motor terdakwa kehabisan bensin dekat rumah saksi Indra SUManto dan kemudian terdakwa mendatangi teman terdakwa yang bernama Indra Sumanto untuk meminjam sepeda motornya dan setelah terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi ketempat rumah kosong dimana terdakwa menemukan seng siang hari dengan maksud mengambil seng atap rumah kosong tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut kemudian terdakwa memanjat dari samping dengan menginjak tempayan kemudian langsung Terdakwa panjat setelah sampai keatas rumah kemudian Terdakwa congkel paku yang tertanam di dalam seng dengan menggunakan balok kayu kecil dan setelah berhasil terlepas kemudian Terdakwa susun diatas atap itu juga dan setelah Terdakwa susun rencananya dini hari sekira pukul 05.00 Wib baru terdakwa ambil kembali namun begitu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun dari atap rumah, Terdakwa langsung diamankan warga Jln. Perdamaian Gg. Rukun Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik seng tersebut ;
- Bahwa pada saat mengambil seng tersebut, terdakwa ada membawa senjata tajam berupa pisau; yang terdakwa simpan di pinggang kiri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau tersebut untuk menjaga diri saya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam membawa senjata tajam tersebut ;
- Wa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka tapi hanya pisau biasa yang terdakwa buat sendiri dari gunting bekas ;
- Bahwa alasan Terdakwa membongkar seng tersebut untuk dijual karena saat itu terdakwa tidak ada uang yang sebagian uangnya buat beli bensin;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa sepeda motor Vario milik teman terdakwa yang bernama Indra yang terdakwa pinjam, sedangkan sepeda motor supra milik terdakwa yang kehabisan bensin terdakwa ditinggal di rumah indra ;
- Bahwa saudara indra tidak mengetahui bahwa sepeda motornya terdakwa gunakan untuk pergi mencuri seng ;
- Bahwa kerugian yang saksi Budiansyah alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan penuntut umum dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ”;



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “;
4. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. “Unsur Barang siapa”

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum ,atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif ;

Bahwa secara objektif ,orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa J JUMADI Bin RAHMAT telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, Terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. “Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain, dimana posisinya sudah berubah dari keadaan semula, sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si pelaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi Budiansyah di Jln. Perdamaian Gg. Rukun Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap telah terjadi pencurian dan yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa JUMADI Bin RAHMAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diperoleh dipersidangan terdakwa melakukan melakukan pencurian di rumah saksi Budiansyah di Jln. Perdamaian Gg. Rukun Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap tersebut berawal pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa hendak pulang kerumahnya, terdakwa melewati rumah kosong milik saksi Budiansyah dan terdakwa melihat ada 4 lembar seng yang tergeletak dan kemudian terdakwa mengambil seng yang tergeletak tersebut dan membawanya dan kemudian terdakwa sembunyikan di samping tempat pembuatan batako di jl. Perdamaian, dan setelah meletakkan seng tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah. Dan kemudian pada malam harinya saat terdakwa hendak pergi kerja, sepeda motor terdakwa kehabisan bensin dekat rumah saksi Indra SUManto dan kemudian terdakwa mendatangi teman terdakwa yang bernama Indra Sumanto untuk meminjam sepeda motornya dan setelah terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi ketempat rumah kosong dimana terdakwa menemukan seng siang hari dengan maksud mengambil seng atap rumah kosong tersebut dan setelah sampai dirumah tersebut kemudian terdakwa memanjat dari samping dengan menginjak tempayan kemudian langsung Terdakwa panjat setelah sampai keatas rumah kemudian Terdakwa congkel paku yang tertanam di dalam seng dengan menggunakan balok kayu kecil dan setelah berhasil terlepas kemudian Terdakwa susun diatas atap itu juga yang seng tersebut rencananya akan terdakwa ambil kembali sekira pukul 05.00 Wib dini hari namun begitu Terdakwa turun dari atap rumah, Terdakwa langsung diamankan warga Jln. Perdamaian Gg. Rukun Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa barang barang berupa 14 lembar seng yang sebelumnya berada di atas atap rumah di Jln. Perdamaian Gg. Rukun Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap yang diambil oleh terdakwa JUMADI Bin RAHMAT tersebut adalah barang barang milik saksi Budiansyah.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap 14 (empat belas) lembar seng atap rumah yang diambil oleh terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Budiansyah maka oleh karenanya menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3.“ Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa 14 (empat belas) lembar seng atap rumah yang telah diambil oleh terdakwa pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat Jln. Perdamaian Gg. Rukun Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap merupakan barang milik orang lain yaitu saksi Budiansyah, dimana perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Budiansyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa JUMADI Bin RAHMAT dengan kesadaran secara nyata bahwa terdakwa tidak mempunyai hak apapun atas 14 (empat belas) lembar seng atap rumah milik saksi Budiansyah tersebut, dan terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Budiansyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diperoleh dipersidangan terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Budiansyah di Jln. Perdamaian Gg. Rukun Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap tersebut dengan cara memanjat dari samping dengan menginjak tempayan dan kemudian Terdakwa panjat selanjutnya setelah sampai keatas rumah kemudian Terdakwa congkel paku yang tertanam di dalam seng



dengan menggunakan balok kayu kecil dan setelah berhasil terlepas kemudian Terdakwa susun diatas atap itu juga yang seng tersebut rencananya akan terdakwa ambil kembali sekira pukul 05.00 Wib dini hari namun begitu Terdakwa turun dari atap rumah, Terdakwa langsung diamankan warga Jln. Perdamaian Gg. Rukun Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI N0.12 Th.1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa” ;
2. Unsur “tanpa hak memiliki, menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau penusuk” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, oleh karena dalam pertimbangan dakwaan pertama telah terpenuhi, untuk tidak mengulang pertimbangan yang bersifat sia sia, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan sebagaimana dakwaan pertama mengenai unsur barang siapa tersebut sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini juga dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur “tanpa hak memiliki, menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau penusuk” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas / kekuasaan, dalam hal ini oleh negara dan/atau instansi yang berwenang. sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur tersebut bersifat alternatif disesuaikan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berarti mempunyai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang tersebut berada melekat dalam penguasaannya atau tidak, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang atau memegang kekuasaan atas sesuatu, membawa dimaksudkan adalah memindahkan suatu barang dimana keberadaan barang tersebut melekat dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya yang dimaksud dengan senjata penikam/penusuk adalah senjata yang mempunyai ujung runcing yang berpotensi dapat mengakibatkan luka bagi orang yang terkena ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa hendak pulang kerumahnya, terdakwa melewati rumah kosong milik saksi Budiansyah dan terdakwa melihat ada 4 lembar seng yang tergeletak dan kemudian terdakwa mengambil seng yang tergeletak tersebut dan membawanya dan kemudian terdakwa sembunyikan di samping tempat pembuatan batako di jl. Perdamaian, dan setelah meletakkan seng tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah. Dan kemudian pada malam harinya saat terdakwa hendak pergi kerja, sepeda motor terdakwa kehabisan bensin dekat rumah saksi Indra SUManto dan kemudian terdakwa mendatangi teman terdakwa yang bernama Indra Sumanto untuk meminjam sepeda motornya dan setelah terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi ketempat rumah kosong dimana terdakwa menemukan seng siang hari dengan maksud mengambil seng atap rumah kosong tersebut dan setelah sampai dirumah tersebut kemudian terdakwa memanjat dari samping dengan menginjak tempayan kemudian langsung Terdakwa panjat setelah sampai keatas rumah kemudian Terdakwa congkel paku yang tertanam di dalam seng dengan menggunakan balok kayu kecil dan setelah berhasil terlepas kemudian Terdakwa susun diatas atap itu juga yang seng tersebut rencananya akan terdakwa ambil kembali sekira pukul 05.00 Wib dini hari namun begitu Terdakwa turun dari atap rumah, Terdakwa langsung diamankan warga Jln. Perdamaian Gg. Rukun Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diamankan oleh warga tersebut telah ternyata warga menadapati bahwa terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan penakuan terdakwa bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut digunakan terdakwa untuk menjaga diri namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang dibuat sendiri dari guntung bekas dan senjata tersebut bukanlah benda pusaka maupun alat dapur atau alat pertanian dan Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menguasai, membawa serta menyimpan senjata penikam / penusuk” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI N0.12 Th.1951 sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf meskipun antara terdakwa dan keluarganya telah ada kesepakatan perdamaian dengan korban dan keluarga korban, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya waktu terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa : 14 (empat belas) keping seng merk rocket diketahui adalah milik saksi korban Budiansyah, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Budiansyah, sedangkan terhadap barang bukti 1 (Satu) buah kayu bulat seperti gagang sapu, 1 (satu) helai kaos coklat dengan tulisan EA7 dan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara ini dan juga merupakan juga barang terlarang dan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan. Kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 cc warna putih dengan Nopol KB 2407 XE MI dengan No Rangka : MH1JM119LK660571 dan No Mesin : JM51E-1660354 oleh karena milik dari saksi Indra Sumanto yang dipinjam terdakwa tanpa diketahui saksi Indra Sumanto bahwa barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan juga oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Indra Sumanto. Kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT 110 CC Warna silver dengan nopol KB 6177 HT dengan No Rangka : MH1HB71108K663995 dan No Mesin : HB71E-1866074 adalah merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pihak diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memper lancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI N0.12 Th.1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI Bin RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan tanpa hak/ijin membawa senjata tajam".
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 150 cc warna putih dengan Nopol KB 2407 XE MI dengan No Rangka : MH1JM119LK660571 dan No Mesin : JM51E-1660354.Dikembalikan Kepada Saksi Indra Sumanto
 - 14 (empat belas) keping seng merk rocket.Dikembalikan Kepada Saksi Budiansyah
 - 1 (Satu) buah kayu bulat seperti gagang sapu.
 - 1 (satu) helai kaos coklat dengan tulisan EA7.
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pisau.Dirampas Untuk Di Musnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT 110 CC Warna silver dengan nopol KB 6177 HT dengan No Rangka : MH1HB71108K663995 dan No Mesin : HB71E-1866074.Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh kami, Ahmad Husaini, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. , Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANNY PUSPASARI, SH. MH, Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Dewi Mirna Ida, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti,

HANNY PUSPASARI, SH. MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)